

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komitmen awal tujuan berdirinya negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-undang Dasar 1945 diantaranya adalah kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dalam proses pembangunan nasional setiap warga negara Indonesia harus merasa terjamin akan persamaan hak dan kewajibannya dalam segala aspek kehidupan. Proses pembangunan sebagaimana disebutkan di atas seyogyanya ditafsirkan sebagai usaha bersama untuk menciptakan kondisi pertumbuhan secara adil dan merata, serta terciptanya kesempatan berpartisipasi seluruh masyarakat dalam proses pembangunan.

Kenyataan menunjukkan bahwa kondisi masyarakat saat ini dihadapkan dengan sejumlah permasalahan yang sangat rumit. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya pendapatan masyarakat, tingkat kemiskinan yang tinggi, bertambahnya jumlah pengangguran, tersebarnya pemukiman kumuh, proses urbanisasi, masalah lingkungan hidup, dan berbagai masalah serta kesenjangan sosial lainnya. Kondisi tersebut pada gilirannya berdampak terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat lainnya, sehingga perlu segera ditanggulangi melalui berbagai program pembangunan, diantaranya pembangunan ekonomi kerakyatan.

Revisi yang dikutip Moh. Jafar Hafshah, (2000:31) memaknai ekonomi kerakyatan sebagai suatu situasi perekonomian dimana berbagai kegiatan ekonomi

diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi semua anggota masyarakat, hasilnya dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat, sementara penyelenggaraan kegiatan ekonomi itu pun berada di bawah pengendalian atau pengawasan anggota-anggota masyarakat dan pemerintah. Dalam kehidupan ekonomi nasional dikaitkan dengan bunyi Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, maka situasi perekonomian seperti itu adalah yang disebut sebagai perekonomian usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Berkenaan dengan uraian di atas, maka dalam rangka pembangunan ekonomi yang berorientasi kerakyatan perlu diciptakan demokratisasi ekonomi yang melibatkan campur tangan pemerintah, sebagai upaya untuk menggali kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat serta mencermati kelemahan-kelemahan sehingga dapat ditemukan cara-cara atau metoda yang paling tepat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama yang merupakan hak asasi seluruh masyarakat Indonesia. Upaya kearah pencapaian tujuan tersebut selama ini telah didukung melalui berbagai kebijakan pemerintah, berupa: (1) pendekatan program, (2) paket program dengan pemberian fasilitas atau sarana, maupun (3) berupa peraturan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Paket program yang dilakukan pemerintah untuk memacu pergerakan dan pembangunan ekonomi nasional diantaranya: Bimbingan Masyarakat (Bimas) yang menggunakan dana bantuan Bank Indonesia (BI) sejak tahun 1965 an, yang tujuannya membantu pembiayaan program intensifikasi dan ekstensifikasi produksi padi dan tanaman bahan pangan lainnya. Keberhasilan Bimas ditindaklanjuti dengan program Intensifikasi Massa (Inmas) pada tahun 1977/1978.

Melalui program *Small Enterprise Development Project* (SEDP I-III) dari Bank Dunia telah dilaksanakan program kredit likuiditas Bank Indonesia berupa Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) pada tahun 1974 sampai awal 1990-an. Melalui paket 29 Januari 1990, pola kredit usaha kecil diwujudkan dalam KUK (Kredit Usaha Kecil) yang merupakan kredit komersial. KUK ditetapkan sebesar 20 % dari portofolio kredit bank yang menyalurkannya. Melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1232/1989, BUMN diwajibkan untuk menyisihkan 1-5 % labanya bagi pembinaan usaha kecil dan koperasi (PUKK). Fasilitas lainnya lagi adalah kredit usaha tani (KUT) yang mulai dilaksanakan tahun 1985 dan merupakan bantuan modal kerja bagi petani untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Kredit Usahan Tani (KUT) adalah program pengganti skim Bimas yang disalurkan melalui Koperasi Unit Desa (KUD). Selain KUT, berbagai jenis kredit lainnya yang digunakan untuk membantu sektor usaha kecil antara lain, Kredit Mini, Kredit Kepala Koperasi untuk Anggota (KKPA).

Paket program lain, dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan usaha kecil menuju kesejahteraan rakyat telah diluncurkan berbagai Inpres, seperti Inpres Kesehatan, Inpres Perhubungan, Inpres Pasar, Bangdes, dan yang agak belakangan namun cukup terkenal adalah Inpres Desa Tertinggal (IDT). Dapat dicatat juga program-program pemberdayaan lainnya seperti Program Pembinaan dan Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Program Tabungan dan Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat (Takesra-Kukesra), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan

(P2KP), Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), dan sebagainya.

Berdasarkan pengalaman berbagai bantuan program pemerintah sebagaimana tersebut di atas, yang bertujuan meningkatkan pemerataan pembangunan dan mengurangi tingkat kemiskinan melalui kegiatan usaha kecil, ternyata kurang mampu mengatasi kemiskinan secara menyeluruh. Berbagai bentuk bimbingan, pembinaan bantuan dana, dan fasilitas yang disalurkan untuk meningkatkan kelembagaan, partisipasi, dan swadaya atau kemandirian dalam pembangunan, justru menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah tersebut. Berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan lebih berorientasi pada pemenuhan "target group" pembangunan dan tidak memperhatikan kelanjutan program, proses pendidikan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pelembagaan pembangunan. Dalam bahasa lain Tjahya Supriatna, (1997:21) mengungkapkan bahwa program, pembangunan kurang berorientasi pada pemberdayaan, pelembagaan pembangunan, dan peningkatan kemampuan kelembagaan dalam menciptakan kualitas sumber daya yang memiliki kemandirian, malah menciptakan ketergantungan.

Dalam analisis Dalle Daniel Sulekale (2003:3) kegagalan program pemerintah sebagaimana di sebutkan di atas, terjadi karena terdapat hambatan serius, diantaranya: (1) struktur perekonomian Indonesia berat di atas rapuh di bawah, akibat kurang seimbang nya perhatian yang diberikan pemerintah Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai kini pada pengembangan ekonomi kelompok-kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah dibandingkan dengan kelompok-kelompok usaha besar,

(2) kesulitan memperoleh gambaran sejauhmana efektivitas dan efisiensi setiap program. Selama ini perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian program umumnya adalah instansi pemerintah, maka dapat diperkirakan daya jangkau dan kesinambungan pembinaannya tidak tinggi. (3) pola pembinaan yang dilakukan oleh pendamping sebagai *agent of development* belum optimal dari peran yang seharusnya sebagaimana diungkapkan Havelock (1995:8) bahwa posisi agent perubahan berperan sebagai: *catalys* (katalis), *solution giver* (pemberi solusi), *process helper* (pembantu proses), dan *resources linker* (penghubung sumber daya). Hasil studi Zulkarnain (2003:181) menyimpulkan kegagalan dan kemacetan program usaha kecil dan kredit usaha kecil adalah karena praktik-praktik pendampingan atau pembinaan yang tidak terarah.

Menyadari akan kondisi tersebut di atas, saat ini kegiatan untuk membantu kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan kelompok-kelompok ekonomi kecil dan menengah terus diusahakan pemerintah melalui kebijakan pembangunan ekonomi kerakyatan yang diarahkan kepada program pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Upaya tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah bahwa pembangunan ekonomi dilakukan dengan memberdayakan ekonomi kerakyatan dengan prioritas pembangunan dirujukan kepada KUKM. Dengan tidak mengabaikan kelompok pelaku Usaha Menengah (UM), saat ini pemerintah memberikan perhatian khusus pada pengembangan kelompok Usaha Kecil (UK).

Pihak pemerintah melalui Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Depperindag), Kementerian Negara Koperasi & Usaha Kecil (Menegkop & UKM), serta departemen teknis lainnya seperti Departemen Energi dan Sumber Daya

Mineral, Menteri Keuangan, BAPPENAS dan Bank Indonesia (BI) secara bersama-sama berkoordinasi mendukung pengembangan usaha kecil melalui pengembangan: (a) iklim usaha yang kondusif, (b) pemberian bantuan teknis, (c) pengembangan pembiayaan atau modal dan prasarana/sarana penunjang, (d) pengembangan layanan usaha, (e) pembinaan kelembagaan usaha kecil, serta (f) pengembangan wirausaha (Tulus Tambunan, 2003:88).

Kesungguhan pemerintah dalam mengembangkan usaha kecil dipandang tepat dan cukup beralasan pada saat situasi perekonomian Indonesia diarahkan pada kesejahteraan rakyat. Beberapa alasan perlunya dikembangkan usaha kecil di Indonesia, sebagaimana dikemukakan Suwandi (1997a:3) dan Aloysius Gunadi Brata (2003:1) diantaranya, *pertama* usaha kecil menyumbang sangat banyak kesempatan kerja secara potensial, yakni berperan sebagai salah satu sumber pendapatan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dan ekspor non-migas, khususnya ekspor barang-barang manufaktur. *Kedua*, usaha kecil diyakini mempunyai peran yang besar tidak saja dalam penyediaan berbagai barang dan jasa untuk kebutuhan lokal maupun ekspor, penyerapan tenaga kerja dan kesempatan usaha, tetapi juga karena kemampuannya sebagai kegiatan ekonomi alternatif dengan berbagai keunggulan dan kelemahannya. *Ketiga*, sebagai bagian dari dinamikanya, Usaha Kecil sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. *Keempat*, adalah karena sering diyakini bahwa Usaha Kecil memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas ketimbang usaha besar

Selama ini perkembangan usaha kecil (UK) di Indonesia menunjukkan jumlah yang sangat pesat. Selama periode 1997-2003 jumlah unit usaha kecil dari

semua skala mengalami peningkatan sebesar 430.404 unit dari 39.767.207 unit usaha kecil pada tahun 1997 menjadi 40.197.611 unit usaha kecil pada tahun 2003. Secara metodologi, perkembangan usaha kecil di Indonesia seperti juga di negara-negara lain selalu diukur tidak hanya dari pertumbuhan jumlah tetapi juga dengan tiga indikator lain, yakni: (a) jumlah tenaga kerja, (b) nilai output/tambah dan (c) nilai ekspor dari kelompok usaha tersebut, baik secara absolut maupun relatif terhadap usaha menengah dan usaha besar (Tulus Tambunan, 2003:20-23).

Dalam studi Aloysius Gunadi Brata., (2003:1), dan Tulus Tambunan (2003:29-37) dijelaskan bahwa dilihat dari penyerapan jumlah tenaga kerja keberadaan usaha kecil menunjukkan kondisi yang dinamis, yakni dari laju kenaikannya setiap tahun terus meningkat dari hampir 57,5 juta orang atau 87,62% pada tahun 1997 menjadi 65,2 juta orang atau 88,59% pada tahun 2003 atau tumbuh rata-rata 3.22% per tahun. Sedangkan output/nilai tambah dari usaha kecil memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan dan pertumbuhan PDB dari 43,93% pada tahun 1997 menjadi 45,55% pada tahun 2003. Walaupun pada dua indikator sebelumnya usaha kecil menunjukkan peningkatan namun pada indikator ekspor usaha kecil masih lemah. Sedangkan dalam ekspor nonmigas UKM hanya menyumbang sekitar hanya 15 persen saja. Kemampuan usaha kecil Indonesia untuk menembus pasar global atau meningkatkan ekspornya atau menghadapi produk-produk impor dipasar domestik dipengaruhi oleh banyak faktor yang ada pada usaha kecil baik secara individual maupun kelompok, terutama tingkat pendidikan, keterampilan, sumber dana, pengelolaan, dan akses terhadap pasar dan penguasaan teknologi.



Dalam upaya mendukung serta mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi usaha kecil tersebut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan secara lebih intensif melakukan pembinaan terhadap kelompok Usaha Kecil. Ada empat langkah yang dapat ditempuh untuk memperkuat, yaitu: (1) memberikan kemudahan pelayanan bagi kelompok Usaha Kecil, (2) melakukan restrukturisasi Usaha Kecil, (3) membuka akses terhadap perbankan bagi Usaha Kecil, dan (4) melakukan pembinaan terhadap sumberdaya manusia pelaku Usaha Kecil.

Untuk menjalankan kebijakan di atas, pemerintah telah menetapkan berbagai pendekatan. Menurut De Soto, yang dikutip Bambang Noersetyo (2000: 11), setidaknya ada tiga jenis pendekatan yang diperankan pemerintah. Pertama, disebut sebagai *non policy approach*. Untuk industri kecil yang bergerak pada *lower spectrum* (kegiatan-kegiatan marjinal) cara ini mungkin terbaik, mengingat intervensi pemerintah yang terlalu jauh justru akan melahirkan biaya birokratis yang tinggi. Bahkan justru menimbulkan efek *distortif* yang membatasi pertumbuhan bahkan sering mematikan usaha kecil. Pendekatan kedua, biasanya berupa proteksi. Proteksi ini meliputi berbagai regulasi, debirokratisasi atau larangan kepada industri besar untuk menghasilkan produk-produk tertentu, batasan impor terhadap produk substitusi dan kontrol terhadap penyebaran teknologi yang berakibat mengejutkan industri kecil. Cara ini banyak dikritik karena dianggap merugikan konsumen. Pendekatan ketiga, yang banyak dianjurkan adalah *stimulation approach* dalam bentuk program pembinaan (bimbingan dan pendampingan).

Dukungan pemerintah terhadap berbagai pendekatan di atas direalisasikan melalui pencanangan "Program Aksi Penanggulangan Kemiskinan melalui

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 2005". dan pencanangan "Tahun Keuangan Mikro 2005" oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 26 Februari 2005 (HU Pikiran Rakyat, Edisi 1 Maret 2005). Kebijakan tersebut disusul dengan penganggaran dana dalam APBN yang dialokasikan kepada APBD bekerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan untuk menentukan regulasi kredit bantuan permodalan dengan bunga murah dan akses cepat bagi pelaku usaha kecil di seluruh Indonesia yang jumlahnya mencapai 42 juta unit.

Kabijakan di atas, selain peluang pengembangan usaha tapi juga tantangan yang menuntut adanya fasilitasi bimbingan belajar dan pendampingan pada kelompok usaha kecil yang akan meningkatkan keswadayaan anggota dalam kelompok melalui proses pembelajaran secara partisipatif. Dalam batasan Kementerian KUKM (2003) kelompok usaha kecil adalah anggota masyarakat yang berdasarkan kelompok usahanya melakukan aktivitas produktif, mengkombinasi faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang, memasarkan dan mencetak laba. Dalam perspektif pendidikan luar sekolah, kelompok usaha kecil termasuk kelompok belajar, yaitu satuan PLS yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya (PP No. 73 Tahun 1991 pasal 1, ayat 3).

Kelompok usaha kecil menjadi wahana bagi masyarakat pelaku usaha kecil, untuk berkumpul saling membelajarkan melalui tukar pengetahuan dan pengalaman guna memenuhi kebutuhan belajar dalam upaya meningkatkan keterampilan usahanya, dan secara umum meningkatkan produktivitas dan kesejahteraannya. Kelompok usaha kecil sebagai kelompok belajar terjelaskan



fungsinya, yaitu sebagai wahana kegiatan belajar mengajar dan kerjasama kemandirian kelompok usaha. Kegiatan belajar kelompok usaha kecil berorientasi pada belajar sambil bekerja (*learning by doing*) dan belajar secara bekerjasama dalam suasana kegotongroyongan (*learning together*). Oleh karena itu, dalam pendidikan luar sekolah, kegiatan belajar dalam kelompok usaha kecil adalah konsep belajar kelompok (*cooperatif learning*). Dalam konsep ini kegiatan belajar yang dilakukan oleh kelompok usaha kecil terkait dengan saling membelajarkan, terpecahkannya suatu masalah (*learning to solve problems*) dan terpenuhinya kebutuhan belajar (*learning needs*), termasuk di dalamnya kebutuhan belajar bagi peningkatan produktivitasnya.

Namun demikian, berdasarkan studi yang dilakukan Epon Ningrum (2002) dijelaskan bahwa kegiatan belajar kelompok usaha masih bersifat penjabaran program dari pusat (*top down*) yang didasarkan pada kebutuhan belajar yang diprediksikan (*predictive need*). Selain itu, bukti empiris tentang pengembangan usaha dan peningkatan produktivitas kelompok usaha kecil seringkali menjadi tidak efektif karena menimbulkan dampak disfungsional bagi anggota kelompok dan kurang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan belajar serta kondisi sosial budayanya.

Kondisi sebagaimana tersebut di atas, menjadikan kegiatan belajar kelompok usaha kecil menjadi kurang kondusif, karena rendahnya keterlibatan anggotanya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Anggota kelompok usaha sebagai warga belajar ditempatkan sebagai objek sasaran program, daripada memosisikannya sebagai subjek belajar (*learner centred*), sedangkan pendamping

selaku perkuatan program menjadi gudang pengetahuan. Secara empirik kelompok usaha kecil belum dapat memenuhi kebutuhan belajarnya. Kondisi tersebut terbukti dengan adanya kesenjangan antara pengetahuan, sikap dan keterampilan yang mereka miliki dengan kondisi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang harus dimiliki bagi prasyarat terjadinya peningkatan usaha, sehingga mereka dalam posisi ketergantungan dan masih merasakan adanya hambatan-hambatan yang tidak terfasilitasi dalam kegiatan usahanya. Hal tersebut bertolak belakang dengan harapan awal dari kegiatan pengembangan usaha kecil, yaitu tumbuh dan berkembangnya usaha kecil di seluruh Indonesia dan berfungsinya usaha kecil sebagai wujud pembangunan sistem ekonomi kerakyatan.

Dengan demikian, untuk terjadinya peningkatan produktivitas dan terpenuhinya kebutuhan belajar bagi kelompok usaha kecil diperlukan intervensi lain yang diorientasikan untuk memfasilitasi belajar mereka dalam menanggulangi kesenjangan pengetahuan, sikap dan keterampilan bagi kelancaran usahanya. Untuk itu, perlu upaya penelitian dan pengembangan program pembelajaran bagi pemberdayaan kelompok usaha kecil dalam meningkatkan kemandirian produktivitas usahanya.

Studi ini berada dalam fokus pengembangan model fasilitasi belajar yang berorientasi pada masalah usaha dan kebutuhan belajar dalam upaya memberdayakan kelompok pelaku usaha kecil dalam meningkatkan produktivitas usahanya.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan kepada upaya pemberdayaan anggota kelompok pelaku usaha kecil dalam usaha produktifnya melalui program fasilitasi belajar. Anggota kelompok diposisikan sebagai subjek aktif dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian atas kegiatan yang dilakukannya, sehingga mereka dapat menggali dan mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Berdasarkan kajian pustaka dan studi eksploratif dapat dijelaskan bahwa secara umum pelaku usaha kecil menghadapi problema yang dikotomis, satu sisi diposisikan sebagai pelaku kegiatan ekonomi alternatif yang potensial dan sisi lain kemampuan masyarakat pelaku usaha kecil dalam aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan melakukan kegiatan usaha belum dapat meningkatkan kemandirian usahanya. Rendahnya kemandirian usaha masyarakat pelaku usaha kecil adalah muara dari kompleksitas faktor penyebab yang dihadapinya, baik bersifat internal maupun eksternal yang merupakan suatu jalinan saling terkait. Faktor yang bersifat internal yaitu: rendahnya tingkat pendidikan dan pendapatan, kemampuan modal rendah, terikat tradisi, peluang usaha sempit, dan motivasi belajar rendah. Faktor yang bersifat eksternal adalah berbagai kendala sebagai hambatan usaha yang dialami oleh para pelaku usaha kecil pada umumnya.

Hambatan umum yang dialami pelaku usaha kecil dimaksud diantaranya: (a) masalah belum dipunyainya sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik karena belum dipisahkan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan, (b) masalah bagaimana menyusun proposal dan membuat studi kelayakan untuk memperoleh pinjaman dana baik dari lembaga perbankan maupun lembaga lain. Mereka

mengeluh berbelitnya prosedur mendapatkan kredit, agunan tidak memenuhi syarat, dan tingkat bunga dinilai terlalu tinggi, (c) masalah penyusunan perencanaan bisnis karena persaingan dalam merebut pasar semakin ketat, (d) masalah akses terhadap teknologi terutama bila pasar dikuasai oleh perusahaan/grup bisnis tertentu dan selera konsumen cepat berubah, (e) masalah memperoleh bahan baku terutama karena adanya persaingan yang ketat dalam mendapatkan bahan baku yang berkualitas dan harga murah, (f) masalah tenaga kerja karena sulit mendapatkan tenaga kerja yang terampil. Dampak dari kondisi di atas mengakibatkan para pelaku usaha kecil sulit untuk meningkatkan pendapatan dan mengembangkan usaha produktifnya.

Secara khusus, identifikasi masalah dilakukan terhadap anggota kelompok pelaku usaha kecil yang berada di sentra kerajinan Cibeusi. Berdasarkan hasil studi eksplorasi dapat dikemukakan bahwa kendala pengembangan usaha yang dihadapi anggota kelompok pelaku usaha kecil di sentra kerajinan Cibeusi berkenaan dengan aspek: (1) keterbatasan pemasaran produk, (2) kurangnya permodalan, (3) rendahnya kemampuan sumber daya manusia, dan (4) lemahnya penguasaan teknologi. Keempat aspek tersebut merupakan kendala yang satu sama lainnya saling berkaitan dan mempengaruhi. Pemenuhan kebutuhan terhadap satu aspek secara tidak langsung akan berimbas terhadap aspek lainnya. Untuk itu, sesuai dengan kebutuhan dan harapan yang disampaikan oleh pimpinan dan anggota kelompok melalui wawancara dan identifikasi kebutuhan, ternyata kendala pemasaran dan permodalan merupakan dua aspek yang harus segera diatasi.

Kegiatan pemasaran yang selama ini dilakukan anggota kelompok pelaku usaha kecil di sentra kerajinan Cibeusi adalah sebagai berikut: *pertama*, promosi

mandiri melalui pameran (*expo*) dan membuka galery atau *artshop* di kawasan wisata yang biaya sewanya sangat mahal. *Kedua*, promosi dan penjualan melalui pihak ketiga atau *buyer* sebagai agent penampung hasil kerajinan yang mempromosikan dan menjual produksi ke luar negeri dengan harga jual jauh lebih mahal dari harga pembelian awal dari pengrajin. Kedua strategi pemasaran tersebut tentunya tidak strategis dan kurang menguntungkan bagi pengrajin. Untuk itu diperlukan pemasaran yang efektif dan efisien melalui promosi internasional.

Djaslim Sa'adin (1999:81) menjelaskan persyaratan promosi internasional diantaranya: (1) adaptasi komunikasi, yaitu menggunakan media promosi yang sesuai dengan kebiasaan komunikasi internasional sehingga mudah diakses kapan saja dan dimana saja, (2) adaptasi produk, yaitu produk yang dipasarkan harus sesuai dengan kebutuhan dan kesukaan setempat tanpa merubah promosi. Salah satu upaya untuk membantu kegiatan pemasaran internasional bagi anggota kelompok pelaku usaha kecil di sentra Cibeusi adalah meningkatkan kemampuan dalam melakukan promosi internasional, yang diantaranya melalui *cyber marketing* atau promosi menggunakan media internet. Untuk itu dibutuhkan kemampuan anggota kelompok untuk dapat mengoperasikan komputer internet, kaitannya dengan membuat e-mail dan web site perusahaan .

Kendala lain yang dihadapi anggota kelompok pelaku usaha kecil adalah berkenaan dengan aspek permodalan kaitannya dengan kesulitan mendapatkan dana pinjaman dari lembaga keuangan, baik lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Kesulitan dalam mendapatkan permodalan tersebut diantaranya: (1) ketidakpahaman prosedur yang harus dilakukan dalam mengajukan permohonan

kredit, (2) ketidakmampuan memenuhi persyaratan pengajuan kredit. Untuk itu diperlukan kesiapan anggota kelompok dalam menyusun kelayakan profil perusahaan sesuai yang dipersyaratkan. Rahmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2004:83) menjelaskan syarat pemberian kredit oleh bank terhadap pemohon didasarkan pada formula 5C, yaitu: (1) *character* (korpibadian), (2) *capacity* (kemampuan), (3) *capital* (modal), (4) *conditioning of economy* (kondisi perekonomian), dan (5) *collateral* (jaminan/agunan). Salah satu upaya membantu anggota kelompok pelaku usaha kecil untuk mendapatkan modal pinjaman dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya adalah mempersiapkan anggota kelompok tersebut dalam membuat kelayakan perusahaannya, yang diantaranya melalui peningkatan kemampuan menyusun proposal kredit usaha yang baik serta mencerminkan formula 5C.

Keterbatasan kemampuan (pengetahuan, sikap dan keterampilan) anggota kelompok pelaku usaha kecil di sentra kerajinan Cibeusi baik dalam penguasaan teknologi internet berupa kemampuan membuat e-mail dan website, maupun dalam penguasaan persyaratan dan prosedur pengajuan permohonan berupa kemampuan pembuatan dan pengajuan proposal kredit usaha, merupakan kendala yang selama ini dihadapi anggota kelompok pelaku usaha kecil di sentra kerajinan Cibeusi dalam mengembangkan usahanya.

Kendala sebagaimana diungkapkan di atas sesungguhnya merupakan suatu kesenjangan dan kondisi ironis yang seharusnya tidak terjadi, mengingat: *pertama* adanya dukungan pemerintah melalui dinas terkait, BUMN, dan lembaga perbankan terhadap usaha kecil saat ini sangat gencar dipublikasikan. Hal tersebut nampak

dengan digulirkannya regulasi kewajiban BUMN menyisihkan 2,5 % dari sebagian labanya untuk dana pinjaman bagi usaha kecil dan pemberian kredit perbankan dengan bunga rendah bagi koperasi dan usaha kecil. *Kedua*, lokasi sentra kerajinan Cibeusi berada di wilayah potensial bagi terjadinya pertumbuhan usaha dan pengembangan kemampuan anggota kelompok. Berdasarkan hasil observasi terhadap lingkungan dimana sentra kerajinan Cibeusi berada, ditemukan banyak potensi yang dapat digali dan dioptimalkan diantaranya lingkungan alam dan lingkungan sosial budaya (*enviromental input*) yang kondusif, sarana pembelajaran dan pengembangan usaha (*instrumental input*) yang relatif bervariasi, serta sumber atau masukan lainnya (*others input*) berupa modal, pasar dan informasi yang sesungguhnya ada di sekitar wilayah sentra kerajinan Cibeusi. Semua potensi fasilitas tersebut sesungguhnya dapat dikelola dan dimanfaatkan bagi terjadinya peningkatan kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan anggota kelompok dalam mengembangkan kemandirian usaha produktifnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan suatu studi pengembangan model fasilitasi belajar bagi kelompok pelaku usaha kecil, yaitu suatu program pembelajaran yang diarahkan untuk membantu atau memfasilitasi anggota kelompok pelaku usaha kecil dalam meningkatkan kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam penguasaan internet berupa pembelajaran pembuatan e-mail dan website serta upaya membantu menambah permodalan usaha melalui pembelajaran penyusunan proposal kredit usaha. *Kedua* pembelajaran tersebut dilakukan melalui proses kegiatan: (1) mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan, (2) merencanakan, (3) mengorganisir, (4) melaksanakan, dan (5) menilai kegiatan

pembelajaran, serta (6) upaya-upaya yang ditempuh bagi pengembangan program berikutnya secara bersama-sama oleh anggota kelompok bersama fasilitator.

Beberapa alasan perlunya dilakukan studi pengembangan model fasilitasi belajar adalah sebagai berikut: *pertama*, terdapat kesenjangan antara pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki oleh anggota kelompok pelaku usaha kecil dengan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang harus dimilikinya dalam meningkatkan kemandirian usahanya. Sehingga kesenjangan tersebut menjadi sebuah masalah (*problem*) yang harus dijumpai dan dicari solusi. Untuk itu, diperlukan program fasilitasi belajar yang dirumuskan berdasarkan kebutuhan belajar bagi anggota kelompok usaha kecil. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan yang berpusat pada pemecahan masalah (Srinivasan, 1977), sehingga program pembelajaran memiliki substansi pengetahuan sikap, dan keterampilan (*content centred approach*) bagi anggota kelompok usaha kecil. *Kedua*, program pembelajaran yang memperhatikan anggota kelompok sebagai warga belajar diprediksikan dapat menunjang terhadap kelancaran proses pembelajaran, hasil belajar, dan dampak positif bagi kehidupan anggota kelompok usaha dalam meningkatkan produktivitas usahanya. Dengan demikian, anggota kelompok usaha kecil akan mampu menjalankan kegiatan usahanya secara mandiri dan meningkatkan kemandirian usahanya, serta memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan anggota dan masyarakat luas. *Ketiga*, Kegiatan pembelajaran merupakan fungsi kesesuaian antara program dengan kondisi warga belajar, sehingga substansinya harus didasarkan pada kebutuhan belajar. Anggota kelompok usaha kecil adalah orang dewasa, yang memiliki karakteristik internal, sehingga

keberadaannya harus diposisikan sebagai orang dewasa yang belajar, sedangkan sumber belajar berperan sebagai fasilitator. Dengan demikian, pendekatan pembelajaran bagi mereka adalah menggunakan pendekatan andragogi dan pendekatan partisipatif. Keempat, Model program pembelajaran bagi anggota kelompok usaha kecil masih terbatas. Untuk itu studi ini sebagai satuan pendidikan luar sekolah tentang pembangunan masyarakat dalam menumbuhkan masyarakat gemar belajar (*learning society*) terutama bagi anggota kelompok usaha kecil di sentra kerajinan Cibeuhi dalam meningkatkan usaha produktifnya.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka program fasilitasi belajar bagi kelompok usaha kecil dianggap sebagai suatu pendekatan yang sangat strategis dalam memberdayakan kelompok usaha kecil. Persoalan yang muncul sekaligus merupakan permasalahan umum dalam penelitian ini adalah: belum adanya model program fasilitasi belajar yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran bagi kelompok usaha kecil. Dengan demikian, maka permasalahan penelitian ini adalah: *Bagaimana model fasilitasi belajar yang dapat memberdayakan kelompok usaha kecil untuk mengembangkan kemandirian usaha produktifnya?*

Berdasarkan rumusan permasalahan penelitian di atas, untuk mengarahkan pengumpulan data, maka permasalahan penelitian dapat dijabarkan kedalam beberapa pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana gambaran umum anggota dan profil perusahaan yang dikelola kelompok pelaku usaha kecil?

2. Bagaimana model program fasilitasi belajar untuk meningkatkan kemampuan anggota kelompok pelaku usaha kecil dalam upaya mengembangkan kemandirian usaha produktif yang sedang dilakukannya?
3. Bagaimana efektivitas model fasilitasi belajar yang ditandai dengan peningkatan kemampuan pengetahuan, perubahan sikap dan keterampilan anggota kelompok pelaku usaha kecil dalam mengembangkan kemandirian usaha produktif yang sedang dilakukannya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah mengembangkan program pemberdayaan pada masyarakat pelaku usaha kecil melalui pendekatan program fasilitasi belajar, dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk data hasil penelitian yang disurvei dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Model program fasilitasi belajar ini diharapkan dapat membantu memecahkan permasalahan kegiatan usaha yang sedang dijalankan masyarakat pelaku usaha kecil di sentra kerajinan Cibeusi.

Berkenaan dengan tujuan umum di atas, maka tujuan khusus penelitian ini adalah:

1. Menguraikan dan menganalisis tentang profil perusahaan dan kebutuhan belajar masyarakat anggota kelompok pelaku usaha kecil dalam mengembangkan usaha produktif yang sedang dijalaninya.
2. Mengembangkan Model Fasilitasi Belajar bagi kelompok pelaku usaha kecil dalam mengelola usaha produktif yang sedang dijalaninya..

3. Mengetahui data tentang efektivitas Model Fasilitasi Belajar bagi pengembangan kemandirian usaha produktif kelompok pelaku usaha kecil.

D. Manfaat Penelitian

Hasil akhir penelitian dan pengembangan ini, diharapkan memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis. . Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah memperluas pemikiran mengenai upaya-upaya pengembangan usaha bagi masyarakat pelaku usaha kecil berlandaskan landasan pendidikan luar sekolah. Penelitian ini dapat membuka peluang bagi peningkatan fungsi dan peranan pendidikan luar sekolah dalam pengembangan masyarakat, baik sebagai bagian penting dari pembangunan masyarakat maupun sebagai pendekatan dasar bagi pelaksanaan pembelajaran masyarakat.

Sebagai bagian dari kajian pembangunan masyarakat, hasil penelitian ini memberikan warna bagi pembelajaran dengan pendekatan partisipatif dalam proses pengambilan keputusan (*decision making process*) sehingga program pembelajaran mendapat respons positif dan partisipasi aktif dari masyarakat. Kemudian sebagai bagian dari kajian dalam pembelajaran masyarakat, hasil penelitian ini memberikan sumbangan terhadap model motivasi belajar masyarakat dalam meningkatkan sumber daya manusia kearah kondisi masyarakat gemar belajar (*learning society*).

Sedangkan pada tataran praktis, manfaat dari temuan-temuan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi lembaga pengelola pembelajaran, khususnya bagi para pembuat kebijakan, perencanaan, pengelola, pelaksana, penyelenggara, peserta belajar, pelaku perubahan (*agents of change*), serta pihak-pihak terkait lainnya yang berkepentingan dengan upaya pembinaan dan



pengembangan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil. Model pembelajaran melalui studi ini dapat melayani kebutuhan belajar yang secara substansial memenuhi materi fasilitasi pembelajaran dalam memenuhi kebutuhan belajar secara praktis dan aplikatif bagi peningkatan produktifitas.

Dalam uraian yang lebih rinci, tentang manfaat praktis dari temuan penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk upaya-upaya: *pertama*: menyusun kebijakan, penentuan langkah, dan strategi yang dapat ditempuh dalam membina dan mengembangkan masyarakat pelaku usaha kecil, mulai pada tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan mengembangkan kegiatan usaha bagi masyarakat secara kontekstual. *Kedua*, Peningkatan jalinan kerjasama dengan unsur dan instansi terkait, bagi pengembangan program pengembangan masyarakat pelaku usaha kecil. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan potensi yang ada untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dengan demikian, konsistensi, kontinuitas serta relevansi penyelenggaraan kegiatan akan terpelihara, dan sekaligus menghindari pelaksanaan program-program pembangunan masyarakat tumpang tindih, yang mengakibatkan terjadinya pemborosan, ketidakefisiensian dan ketidakefektifan. *Ketiga*, Peningkatan aktualisasi peranan dan fungsi pendidikan luar sekolah (PLS) sebagai bagian penting dan pendekatan dasar pembangunan masyarakat untuk meningkatkan, mengembangkan dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan istilah beberapa kata kunci yang digunakan, guna menghindari penafsiran makna yang bervariasi dalam penelitian ini.

1. **Model** adalah representasi diperkecil dari suatu benda atau suatu keadaan yang dimaksudkan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau menemukan sifat-sifat bentuk aslinya. Dalam pemikiran Anwar (2003:23) model merupakan alat artifisial untuk menyusun secara imajinatif dan menginterpretasikan pengalaman seseorang tentang situasi masalah. Model dapat diartikan juga pedoman untuk merancang kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan jenis-jenis tertentu. Dalam penelitian ini model dimaksudkan sebagai bentuk dari kegiatan pembelajaran fasilitasi belajar yang dapat menjadi pedoman dalam bingkai kegiatan belajar anggota kelompok usaha kecil.
2. **Pembelajaran** adalah upaya sistematis dan disengaja melalui penciptaan kondisi-kondisi agar terjadi kegiatan belajar membelajarkan antara anggota kelompok usaha kecil dengan fasilitator selama di lapangan, dimana fasilitator memberikan bantuan pelayanan profesional, dan dipihak lain anggota kelompok usaha kecil belajar tentang cara memecahkan permasalahan usaha yang sedang dijalaninya.
3. **Fasilitasi Belajar** adalah kegiatan belajar yang dirancang untuk membantu anggota kelompok usaha kecil mempelajari suatu kemampuan berdasarkan kebutuhan belajarnya dalam suatu proses yang sistematis melalui tahap

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi dalam konteks kegiatan belajar sambil bekerja (*learning by doing*).

4. **Usaha Kecil** adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sedangkan Kriteria usaha kecil menurut UU RI No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, adalah: (a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau (b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), (c) milik warga negara Indonesia, (d) berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar, (e) berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, atau badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
5. **Masyarakat Pelaku Usaha Kecil** adalah anggota masyarakat yang secara mandiri memiliki dan mengelola suatu jenis usaha yang termasuk kategori usaha kecil dan tergabung dalam suatu ikatan kelompok usaha kecil yang berada di sentra kerajinan Cibeusi.
6. **Kemampuan** diartikan dengan kesanggupan atau kecakapan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991:623). Sedangkan Keth Davis dalam Riduwan (2004:256) mengoperasionalkan kemampuan adalah suatu karakteristik umum dari seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang

diwujudkan melalui tindakan. Dalam penelitian ini kemampuan diartikan sebagai kecakapan yang dimiliki oleh anggota kelompok pelaku usaha kecil yang berhubungan dengan kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam melakukan kegiatan usaha produktif. Secara operasional H.D. Sudjana (2000b: 122-134) menguraikan ciri-ciri kemampuan pengetahuan adalah pengenalan terhadap informasi, konsep, dan prinsip kerja. Kemudian sikap terhadap kegiatan pembelajaran berkaitan dengan aspek program, fasilitator, proses dan hasil belajar (Sandor P. Schumean, 2004:3) & (Syaiful Bahri, 2002:48-60). Sedangkan keterampilan berkenaan dengan aspek persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian (Ryan, 1980), (Bloom, 1956), & (Sumarna Surapranata, 2004).

F. Kerangka Berpikir Pengembangan Model Fasilitasi Belajar

Model pemberdayaan masyarakat, khususnya pola kegiatan fasilitasi belajar bagi masyarakat pelaku usaha kecil dalam studi ini didasari oleh asumsi, bawa pada satu sisi kelompok usaha kecil dalam menjalankan usahanya menghadapi banyak keterbatasan, diantaranya: akses permodalan, penguasaan teknologi, pemasaran dan kemampuan sumber daya manusia. Pada sisi lain terdapat banyak peluang untuk pengembangan usaha kecil seperti potensi alam dan lingkungan serta kebijakan kondusif yang diprogramkan pemerintah, lembaga swasta, BUMN serta organisasi kemasyarakatan lainnya. Dua sisi yang dikotomis tersebut, merupakan kesenjangan yang menjadi masalah tersendiri bagi anggota kelompok usaha kecil dalam pengembangan kemandirian usaha produktifnya.

Selama ini sisi keterbatasan usaha kecil cenderung disalahpahami. Ciri-ciri keterbatasan usaha kecil seperti keterbatasan modal, rendahnya kualitas SDM, akses pemasaran, dan lemahnya penguasaan teknologi yang seharusnya diperlakukan sebagai akibat, justru cenderung dilihat sebagai penyebab keterbelakangan usaha kecil. Sehingga implikasi upaya pemberdayaan usaha kecil sering salah arah. Upaya-upaya pemberdayaan usaha kecil yang sering dilakukan sebenarnya cenderung bersifat kuratif. Sementara penyebab berbagai keterbatasan pada pelaku usaha kecil yang sesungguhnya dibiarkan berlangsung tanpa perubahan.


Terciptanya keterbatasan dimaksud sesungguhnya sebagai akibat dari rendahnya kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan anggota kelompok usaha kecil itu sendiri dalam mengakses permodalan, akses pemasaran, penguasaan teknologi dan pengembangan SDM-nya. Oleh karena itu, yang seharusnya menjadi fokus sasaran pemberdayaan bagi pelaku usaha kecil adalah meningkatkan kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilannya, melalui intervensi kondusif dalam upaya membantu anggota pelaku usaha kecil dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang dihadapinya melalui proses pembelajaran yang sejalan dengan kebutuhan dan cara-cara yang dapat diterima dan dilakukan oleh anggota kelompok usaha kecil.

Penelitian ini dilakukan sebagai upaya pengembangan model fasilitasi belajar dalam setting kelompok pelaku usaha kecil yang bersifat inovatif yang memiliki dampak positif terhadap peningkatan kemampuan pengetahuan, perubahan sikap dan kemampuan keterampilan pelaku usaha kecil dalam mengembangkan

kemandirian usaha produktif anggota kelompok pelaku usaha kecil di sentra kerajinan Cibeusi.

Model fasilitasi belajar merupakan layanan proses pembelajaran peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan bagi anggota kelompok pelaku usaha kecil, yang dilakukan oleh fasilitator untuk membantu anggota kelompok dalam memecahkan masalah yang menjadi kendala dalam meningkatkan usaha produktifnya. Untuk itu, penting bagi fasilitator untuk memiliki kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dibutuhkan dan membina hubungan baik dengan anggota kelompok pelaku usaha kecil sejak dari awal kegiatan belajar, terutama dalam menentukan kebutuhan belajar. Melalui iklim yang demikian dapat dilakukan diagnosis yang memungkinkan fasilitator mengenal tiga tahap kegiatan, yaitu: mengembangkan model keadaan akhir dari kegiatan fasilitasi belajar yang diinginkan, mengukur tingkat kemampuan pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok usaha kecil pada awal pertemuan. Kemudian fasilitator dan anggota kelompok pelaku usaha kecil bersama-sama mengidentifikasi kebutuhan belajar dan merumuskan tujuan belajar. Selanjutnya setelah mencapai keadaan ini, maka fasilitator dipandang perlu untuk mengikutsertakan para anggota kelompok dalam merancang pola pengalaman belajar yang diinginkan, mencakup keseimbangan, urutan dan integrasi diantara berbagai kegiatan.

Kelompok sebagai wahana kegiatan belajar anggota kelompoknya merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen pembelajaran yang saling berinteraksi secara fungsional untuk mencapai tujuan belajar. Dalam perspektif pendidikan luar sekolah, kelompok usaha kecil termasuk kelompok belajar, yaitu




satuan PLS yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya. Kaitannya dengan konsep di atas, H.D. Sudjana (2000a:34) menggambarkan kerangka keterkaitan hubungan fungsional antara komponen-komponen pembelajaran pendidikan luar sekolah yang efektif bagi pencapaian tujuan pembelajaran.

Terdapat tujuh komponen yang menunjang terhadap keberhasilan pembelajaran dan berpengaruhnya hasil belajar bagi kehidupan warga belajar, baik secara pribadi maupun pengaruhnya terhadap masyarakat. Komponen pembelajaran tersebut adalah: (1) masukan mentah (*raw input*), yaitu pelaku usaha kecil dalam dua sisi atau kondisi yang berbeda. Disatu sisi memiliki peluang pengembangan usaha yang prospektif dengan dukungan pemerintah, disisi lain terjadi rendahnya pengembangan usaha. Adanya kedua kondisi tersebut, menunjukkan bahwa terjadinya kesenjangan sekaligus masalah berupa keterbatasan kemampuan kelompok pengusaha kecil dalam pengembangan usaha, kaitannya dengan penambahan modal usaha, akses pemasaran, pengelolaan usaha, dan pemanfaatan teknologi. (2) masukan sarana (*instrumental input*), yakni program fasilitasi belajar yang dianggap sebagai upaya pembelajaran dalam memecahkan masalah yang dihadapi pelaku usaha kecil dalam memenuhi kebutuhan belajarnya. Program dimaksud merupakan seperangkat bahan belajar. (3) masukan lingkungan (*environmental input*), yakni lingkungan alam yang sekiranya mempengaruhi kelancaran usaha pelaku usaha kecil dalam melakukan produksinya, dan lingkungan sosial budaya yang sekiranya memberikan pengaruh bagi pengembangan usahanya. (4) proses (*process*), yakni kegiatan atau

implementasi pembelajaran fasilitasi belajar. (5) Keluaran (*output*), yakni peningkatan kemampuan hasil belajar yang dicirikan dengan perubahan pengetahuan (*cognitif*), sikap (*attitude*) dan keterampilan (*psikomotor*) dalam meningkatkan kemandirian usahanya, (6) masukan lain (*other input*), yakni berupa akses informasi, pemasaran hasil usaha dan modal usaha. (7) dan pengaruh (*impact* atau *outcome*), berupa kemandirian usaha yang berdampak terhadap peningkatan produktifitas usahanya.

Istilah kemandirian usaha seringkali dipertukarkan dengan istilah kewirausahaan dan istilah kewiraswastaan (*entrepreneur*). Sudjana menyatakan wirausaha lebih khusus dari wiraswasta, sedangkan Sumahamijaya (Anwar, 2003:107) menyatakan bahwa wirausaha mencakup bidang industri kecil, pelayanan dan perdagangan, sedangkan wiraswasta berkaitan dengan bidang kehidupan yang lebih luas seperti pertanian, pendidikan, sosial, dan ketenagakerjaan. Untuk kepentingan penelitian ini digunakan istilah kewiraswastaan atau wiraswasta yang diorientasikan tidak hanya aspek perdagangan (ekonomi), tetapi juga aspek pendidikan dan sosial budaya.

Sedangkan kaitannya dengan efektifitas usaha kelompok, kemandirin dalam penelitian ini diartikan dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrtasi kelompok, makin luasnya interaksi kelompok dalam masyarakat. Berdasarkan alur pemikiran di atas, maka dikembangkan kerangka berpikir sebagaimana dipetakan pada gambar berikut:



Gambar 1. Paradigma Penelitian